



P U T U S A N

NOMOR : 112 PK / PID.SUS / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **EKO BAGUS PRASETYO Alias BAGUS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Walikota Blok D-1 No. 24
RT.002/003, Kelurahan Meruya Selatan,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Eko Bagus Prasetyo Alias Bagus, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di depan pintu keluar Pondok Indah I, Jalan Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awal bulan Januari 2015, saksi Bambang Dwi S yang merupakan anggota Dit. Resnakoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Faisal sering melakukan menyalahgunakan Narkoba dan informasinya Faisal tersebut sering ke tempat Terdakwa yang berada di Komplek Walikota, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Atas informasi tersebut, saksi Bambang Dwi S,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Romi Arvianto dan anggota Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya lainnya segera melakukan pemantauan di tempat tinggal Terdakwa;

Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.00 WIB, para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa keluar menuju daerah Jakarta Selatan sehingga atas informasi tersebut para saksi dan anggota lainnya segera mengikuti Terdakwa yang pergi menuju daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di depan pintu keluar Pondok Indah I, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan Terdakwa, pada kantung jaket sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 buah bong, 1 buah pipet dan 1 buah korek api yang telah dimodifikasi dimana menurut pengakuan Terdakwa alat-alat tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya selanjutnya para saksi serta anggota lainnya dan Terdakwa segera menuju tempat tinggal Terdakwa yang berada di Komplek Walikota Blok D-1 No. 24 RT.002/003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dimana dari hasil penggeledahan pada lemari pakaian Terdakwa, ditemukan sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Mizone yang di dalamnya terdapat 3 plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat yaitu :

- Plastik kode A yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52 gram;
- Plastik kode B yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 42 gram;
- Plastik kode C yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 49 gram;

Bahwa selain menemukan Narkotika jenis shabu tersebut pada lemari pakaian Terdakwa tersebut, para saksi juga menemukan 1 buah kotak bekas *Cotton Bud* yang berisi 1 lembar kertas kecil aluminium foil dan 3 buah pipet. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0387/NNF/2015, tanggal 04 Februari 2015, dimana kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0311/2015/OF s.d 0313/2015/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine*;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0314/2015/OF berupa 1 set alat hisap seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa *Methamphetamine*;
3. 0315/2015/OF berupa korek api gas warna hijau seperti tersebut di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;

Keterangan : (*Methamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Eko Bagus Prasetyo Alias Bagus, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di depan pintu keluar Pondok Indah I, Jalan Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 129 dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumahnya yang berada di Komplek Walikota Blok D-1 No. 24 RT.002/003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Madih Alias Faisal (DPO) dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyetujui Madih Alias Faisal (DPO) datang ke rumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 19.00 WIB, datang Madih Alias Faisal (DPO) di rumah Terdakwa selanjutnya mereka langsung menuju kamar tidur Terdakwa. Pada saat itu Madih Alias Faisal (DPO) mengeluarkan tas kecil warna biru bertuliskan Mizone dari tas nya lalu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (*bong*) yang dikeluarkan dari dalam kotak *cotton bud*. Terdakwa melihat Madih Alias Faisal mengambil Narkotika jenis shabu dari salah satu plastik dari 3 plastik yang berada di dalam tas kecil biru tersebut, kemudian secara bersamaan mereka menggunakan shabu tersebut dengan cara menghirup asapnya;

Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Madih Alias Faisal menitip tas kecil berwarna biru berisi 3 plastik Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena mau keluar untuk bertemu seseorang. Terdakwa sendiri sempat menolak karena takut namun Madih Alias Faisal meyakinkan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ia hanya sebentar saja. Kemudian tas yang berisi Narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu di simpan Terdakwa pada lemari pakaiannya. Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 WIB, Madih Alias Faisal menghubungi Terdakwa bahwa belum sempat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan jika hendak diambil akan menghubungi Terdakwa. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan temannya di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan namun sebelum berangkat Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan alat hisap (*bong*) di bawa Terdakwa yang disimpan pada kantung jaket sebelah kiri;

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa berada di depan pintu keluar Pondok Indah I, saksi Romi Arvianto, saksi Bambang Dwi S dan anggota Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan Terdakwa, pada kantung jaket sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 buah bong, 1 buah pipet dan 1 buah korek api yang telah dimodifikasi dimana menurut pengakuan Terdakwa alat-alat tersebut digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di rumahnya;

Selanjutnya para saksi serta anggota lainnya dan Terdakwa segera menuju tempat tinggal Terdakwa yang berada di Komplek Walikota Blok D-1 No. 24 RT.002/003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dimana dari hasil penggeledahan pada lemari pakaian Terdakwa, ditemukan sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Mizone yang di dalamnya terdapat 3 plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat yaitu :

- Plastik kode A yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52 gram.
- Plastik kode B yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 42 gram.
- Plastik kode C yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 49 gram.

Bahwa selain menemukan Narkotika jenis shabu tersebut pada lemari pakaian Terdakwa tersebut, para saksi juga menemukan 1 buah kotak bekas cotton bud yang berisi 1 lembar kertas kecil aluminium foil dan 3 buah pipet. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwenang dalam memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017



Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0387/NNF/2015, tanggal 04 Februari 2015, dimana kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0311/2015/OF s.d 0313/2015/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine*;
2. 0314/2015/OF berupa 1 set alat hisap seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa *Methamphetamine*;
3. 0315/2015/OF berupa korek api gas warna hijau seperti tersebut di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;

Keterangan : (*Methamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EKO BAGUS PRASTYO Alias BAGUS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **EKO BAGUS PRASTYO Alias BAGUS** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah bong, 1 buah pipet, 1 buah sedotan dan 1 buah korek api yang telah dimodifikasi;
 - Sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Mizone yang di dalamnya terdapat 3 plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,5179 gram merupakan sisa dari pemusnahan seberat 140 gram;
 - 1 buah kotak bekas cotton bud yang berisi 1 lembar kertas kecil aluminium foil dan 3 buah pipet;
 - 1 buah handphone Nokia dengan nomor kartu 082250464441.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 403/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BAGUS PRASTYO Alias BAGUS** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO BAGUS PRASTYO Alias BAGUS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan bila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah bong, 1 buah pipet, 1 buah sedotan dan 1 buah korek api yang telah dimodifikasi;
 - Sebuah tas kecil warna biru dengan tulisan Mizone yang di dalamnya terdapat 3 plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,5179 gram merupakan sisa dari pemusnahan seberat 140 gram;
 - 1 buah kotak bekas cotton bud yang berisi 1 lembar kertas kecil aluminium foil dan 3 buah pipet;
 - 1 buah handphone Nokia dengan nomor kartu 082250464441;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 06 Maret 2017 dan memori Peninjauan Kembali tertanggal 01 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Maret 2017 dari **EKO BAGUS PRASTYO Alias BAGUS** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan pada tanggal 09 Juli 2015 dalam sidang terbuka untuk umum



dan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon PK terhadap *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* nyata-nyata telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata yang merupakan dasar mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, karena tidak mempertimbangkan putusan secara seksama sehingga Putusan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Judex Juris* Telah Melakukan Kekeliruan Karena Menjatuhkan Putusan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam KUHAP;

- 1.1 Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya telah melakukan kekeliruan karena tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku di dalam KUHAP, sehingga sepatutnya Permohonan PK yang diajukan Pemohon PK/Terdana ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung;
- 1.2 Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya
- 1.3 Bahwa *Judex Facti* telah menerbitkan Putusan yang didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:
 - 1.1. Saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum dan menjadi dasar *Judex Facti* menerbitkan putusan hanya dua orang saksi yang kesemuanya adalah Polisi yang melakukan penangkapan;
 - 1.2. Barang bukti yang diajukan Sdr. Penuntut Umum dan menjadi dasar *Judex Facti* menerbitkan putusan berupa tas kecil warna biru dengan tulisan Mizone yang di dalamnya berisikan Narkotika seberat 2,5179 bukan 140 gram sebagaimana dakwaan Sdr. Penuntut Umum;
 - 1.3. Sdr. Faisal selaku pemilik sebenarnya barang bukti hingga kini belum jelas status hukumnya;
 - 1.4. Pemohon PK dalam pemeriksaan di Kepolisian mengalami tekanan sedemikian rupa sehingga terpaksa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017



- 1.5. Fakta bahwa Pemohon PK adalah tulang punggung keluarga dan memiliki 3 Orang anak yang masih kecil-kecil tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil Putusan;
- 1.6. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali mengaku belum pernah dihukum dan bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sebagai hal-hal yang meringankan sementara mengabaikan fakta angka 1.3.1 s/d 1.3.5 di atas;
- 1.4 Bahwa Pasal 183 KUHAP tersebut menegaskan bahwa keyakinan Hakim itu harus didapat dari hasil pembuktian yang sah. Bukan didahului dengan adanya “keyakinan”, baru dibuktikan keyakinan itu di persidangan. Bahkan Pasal 158 KUHAPidana melarang Hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di persidangan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa. Dengan demikian, keyakinan salah atau tidaknya Terdakwa harus dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan di muka persidangan dinyatakan selesai. Namun keyakinan ini pun harus timbul sebagai akibat dari adanya pembuktian dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti telah disebut di atas, BUKAN atas dasar asumsi, yang digunakan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. (demikian penjelasan resmi dari Pasal 183 KUHAP);
- 1.5 Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* pada halaman 14 yang menyatakan “..bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair) Penuntut Umum” terbukti keliru dan tidak berdasar hukum sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI;

2. Adanya Keadaan Baru;

- 2.1 Bahwa “keadaan baru” yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2000, halaman 598, adalah:



“Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:

- 1) jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau*
- 2) keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau*
- 3) dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;*

2.2 Bahwa Pemohon PK dalam hal ini menemukan suatu keadaan baru yaitu berupa:

- 2.2.1. Surat Keterangan Rehabilitasi dari Lembaga Fountain yang menerangkan Pemohon PK telah menjalani rehabilitasi pada Bulan Agustus 2013 selaku pemakai “Methamphetamine” (Bukti P -1);
- 2.2.2. Surat protes dan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya terkait perlakuan penyidik dalam memeriksa Pemohon PK dan status Sdr. Faisal selaku pemilik barang bukti (Bukti P-2 cq P-3);
- 2.2.3. Surat permohonan perlindungan hukum kepada KOMPOLNAS terkait perlakuan penyidik dalam memeriksa Pemohon PK dan status Sdr. Faisal selaku pemilik barang bukti (Bukti P-4 cq P-5);
- 2.2.4. Surat Keterangan yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Desember 2015 (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa putusan yang dimohon Peninjauan Kembali setelah diteliti sudah tepat dan benar pertimbangan hukum, unsur-unsurnya karena didasari pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa (pemohon) sendiri dilengkapi dengan barang-barang bukti, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";

2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah di lemari pakaian Terdakwa ditemukan 3 paket plastik berisi shabu-shabu berat masing-masing A. 52 gram, B. 42 gram, C. 49 gram;
3. Bahwa alasan Peninjauan Kembali pemohon disertai Bukti P-1 sampai dengan P-6 tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak mampu menghapus atau membantah perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
4. Bahwa setelah dipelajari putusan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penanganannya;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **EKO BAGUS PRASETYO Alias BAGUS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 112 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)